



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Januari 2017

Halaman: 9

Bangun Hotel Harus Patuhi Aturan

UMBULHARJO, BERNAS

--Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meminta pengembang hotel yang sedang membangun hotel di Jalan Ipda Tut Harsono mematuhi aturan, terlebih pemerintah sudah mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki hotel tersebut.

"Jika menyalahi aturan, maka pembangunan tidak boleh dilanjutkan. Saya pun mendengar, IMB yang dimiliki hotel tersebut sudah dicabut," kata Sulistyono, Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Senin (9/1) kemarin.

Dia segera melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terkait penegakan aturan mengenai pembangunan hotel yang berada tidak jauh dari kompleks Balaikota Yogyakarta tersebut.

"Pemerintah berharap, semua pihak yang berusaha dan memiliki kepentingan usaha di Kota Yogyakarta mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, usaha yang dijalankan

bisa lancar dan tidak ada aturan yang dilanggar," kata Sulistyono.

Sebelumnya, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mencabut IMB yang dimiliki hotel sebagai syarat utama untuk melakukan pembangunan.

Pencabutan IMB dipastikan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku yaitu melalui surat peringatan hingga tiga kali.

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengatakan, pencabutan IMB dilakukan karena konstruksi bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan permohonan awal yaitu bangunan satu lantai.

Namun, bangunan yang rencananya akan digunakan sebagai hotel dengan nama Grand Timoho tersebut memiliki konstruksi untuk bangunan hingga enam lantai.

Pada akhir 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta memperpanjang moratorium izin hotel baru hingga 31 Desember 2017. Dengan demikian, Pemerintah

Kota Yogyakarta tidak akan memproses izin pembangunan hotel baru hingga akhir tahun ini.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Augustus mendorong pemerintah daerah untuk bertindak tegas menegakkan aturan.

"Penertiban harus segera dilakukan karena pembangunan hotel masih menjadi masalah sensitif di tengah masyarakat. Perlu ada tindakan tegas dari pemerintah," katanya.

Sedangkan Humas Hotel Grand Timoho Adi R mengatakan, IMB yang dimiliki untuk bangunan satu lantai, namun akan mengajukan IMB untuk pengembangan bangunan hingga enam lantai.

"Sudah ada persetujuan dari warga. Memang ada penolakan dari pemilik bangunan yang berada tepat di samping hotel karena warga tersebut merasa tidak mendapat sosialisasi. Warga tersebut tidak hadir saat sosialisasi," katanya.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005